

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah maliyah Ijtimaiyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai fungsi penting dalam syari'ah Islam, sehingga Al-qur'an menegaskan kewajiban zakat bersama kewajiban shalat, sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat An-nisa' ayat 77 :

اقموا الصلوة واتوا الزكوة

“Dirikanlah shalat dan bayarlah zakat” (*Departemen Agama RI 1989 : 131*)

Ayat Al-qur'an tersebut di atas menunjukkan dengan tegas, betapa pentingnya pelaksanaan zakat disamping ibadah shalat berfungsi sebagai bukti pengabdian dan kepatuhan kepada Allah Swt., serta sebagai pencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat dimaksudkan sebagai pembersih jiwa bagi yang menunaikannya.

Begitu penting kedudukan zakat dalam rangkaian pokok-pokok ajaran Islam, sehingga sejak pertama kali seorang belajar agama Islam, maka sejak itu pulalah ia diperkenalkan lima pokok keislaman dan salah satu diantara yang lima itu adalah zakat.

Tujuan utama diwajibkan zakat bagi umat Islam adalah untuk mencegah problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara.

Disamping itu, bagi umat Islam di Indonesia selain diwajibkan membayar zakat, juga diwajibkan membayar pajak. Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan atas dasar Al-qur'an dan As-sunnah, sedangkan pajak adalah kewajiban atas dasar ketetapan ulil amri, yakni pemerintah yang telah dibenarkan oleh syari'ah Islam atas dasar prinsip untuk kepentingan umum.

Untuk itu, bagi umat Islam, kalau ingin benar-benar ingin menjadi umat beragama yang taat terhadap ajaran agama dan loyal terhadap Pancasila, beban kumulatif berupa zakat dan pajak atas dasar keadilan umum (**Law Justice**), perlu dicari alternatif pemecahannya untuk meringankan beban umat Islam di Indonesia karena mengingat bangsa Indonesia seluruhnya tanpa memandang agama dan kepercayaannya harus ikut bertanggung jawab atas berhasilnya pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiel dan spirituil berdasarkan Pancasila (*Masjufuk Zuhdi 1993 : 220*)

Firman Allah dalam Al-qur'an surat At-taubah ayat 71 disebutkan :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْتُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rasulnya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana” (*Departemen Agama RI 1989 : 291*)

Dalam kehidupan bernegara dalam masyarakat ini hampir-hampir tidak ada suatu kegiatan yang tidak membutuhkan biaya, antara zakat dan pajak meskipun tidak bisa dijadikan satu, kedua-duanya merupakan sumber dana yang pada intinya adalah mensejahterakan bangsa.

Sikap kebersamaan, gotong royong, sekaligus membantu memikirkan nasib dan kehidupan orang lain adalah merupakan inti dari kesadaran dalam keikhlasan membayar zakat dan pajak sebagai wujud ditegakkannya keadilan sosial. *(Muhammad Syaikhu 1994: 2)*

Zakat disamping membina hubungan dengan Allah akan menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia, dan mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong-menolong yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin.

Zakat bila ditinjau dari segi dalam penggunaannya, dapat merealisasikan dengan dasar yang hendak dicapai oleh pajak bertingkat dalam memperkecil perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, dan untuk meningkatkan taraf hidup golongan ekonomi lemah.

Hal itu karena kebanyakan orang yang memperoleh manfaat zakat ialah mereka yang tidak mempunyai penghasilan atau berpenghasilan rendah seperti; Fakir miskin, hamba sahaya, orang yang ingin merdeka, orang yang sedang berhutang dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Kebanyakan pajak itu dipungut dari mereka yang kaya untuk dikembalikan lagi kepada mereka dalam bentuk pelayanan meskipun tidak secara langsung diberikan negara, kepada mereka, umpamanya memungut pajak itu sebagian besar dipergunakan untuk membiayai pengairan, rehabilitasi

tanah dan lain-lain.

Adapun zakat, adalah berupa kewajiban yang dipungut dari orang kaya yang diberikan kepada yang miskin. Dan kepada mereka yang membutuhkan melaksanakan kepentingan umm baik untuk kepentingan agama Islam maupun negara. Oleh karena itu zakat dipungut dari orang kaya untuk meningkatkan taraf hidup fakir miskin.

Zakat juga berfungsi untuk memperkecil perbedaan si kaya dan si miskin, dan melaksanakan keseimbangan. Dengan demikian zakat pun telah melaksanakan dan mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pajak bertingkat meskipun tidak menggunakan bentuk dan nama yang resmi (*Yusuf Qardawi 1991: 1508*)

Sementara itu, bagi masyarakat muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya yang melaksanakan zakat, termasuk zakat profesi maupun yang membayar pajak, menurut informasi yang ada belum efektif, padahal fungsi dan pajak sangat penting bagi kemasyarakatan umat maupun bangsa.

Masyarakat muslim Tionghoa di Surabaya, yang sudah membayar zakat dan pajak sejauh mana kesadarannya dalam melaksanakan perlu diteliti. Persoalan ini timbul apakah zakat itu sama, dan jika sama, apa berarti jika sudah membayar pajak, maka zakat tidak perlu lagi dibayar atau sebaliknya.

Untuk mengetahui lebih lanjut, maka perlu diadakan penelitian dalam masalah ini.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa di dalamnya terdapat permasalahan-permasalahan pokok yang ingin dikaji secara mendetail dan

rinci berdasarkan ilmu syari'ah sebagaimana dalam hal-hal berikut yaitu "**Konsepsi Masyarakat Muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya Tentang Zakat Profesi Serta kaitannya dengan pajak**".

Mengingat pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan zakat profesi dan pajak adalah orang Islam, maka pembahasan ini peninjauannya menggunakan petunjuk pokok hukum Islam yaitu Al-qur'an dan Hadis serta dilengkapi dengan pendapat para ulama.

C. Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang dipaparkan tersebut di atas dinilai bersifat umum, sehingga perlu diadakan pembatasan masalah, guna memperoleh pembahasan yang mengarah pada tujuannya.

Adapun pembahasan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Dari segi subyek : Adalah masyarakat muslim Tionghoa.
- Dari segi tempat : Wilayah Kotamadya Surabaya.
- Dari segi aktifitas: Masalah zakat profesi dan pajak.

Dari pembatasan masalah tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pembahasan ini pada pemahaman masyarakat muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya tentang zakat profesi serta kaitannya dengan pajak.

D. Perumusan Masalah

1. Sejauh mana kesadaran masyarakat muslim Tionghoa dalam melaksanakan zakat profesi?

2. Bagaimana pendapat masyarakat muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya tentang zakat profesi dan pajak?
3. Bagaimana hubungan antara kewajiban membayar zakat dan kewajiban membayar pajak?
4. Bagaiman tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat profesi dan pajak bagi masyarakat muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan tersebut di atas tujuan studi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya dalam melaksanakan zakat profesi.
2. Untuk mengetahui pendapat masyarakat muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya tentang zakat profesi dan pajak.
3. Untuk mengetahui pendapat masyarakat muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya apakah sesudah membayar pajak maka zakat tidak perlu lagi untuk dibayar, atau sebaliknya.
4. Untuk menetapkan pelaksanaan zakat profesi dan pajak menurut pandangan Islam.

F. Kegunaan Studi

1. Diharapkan penulisan skripsi ini dapat dipergunakan sebagai tambahan ilmu bagi diri penulis dan peneliti lainnya yang berkompeten dalam masalah ini serta para

- pembaca umumnya.
2. Diharapkan pula untuk merumuskan program pembinaan beragama, khususnya yang berkenaan dengan masalah zakat profesi dan pajak, terutama bagi masyarakat muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi/daerah penelitian

Lokasi penelitian ini diambil dari masyarakat muslim Tionghoa yang tergabung dalam organisasi yang disebut dengan "Pembina Iman Tauhid Islam" (PITI), Kotamadya Surabaya yang berlokasi di Islamic Centre (Pusat Pengembangan Islam) lantai 2 (dua) dengan mengambil lokasi tersebut karena anggotanya mayoritas orang-orang muslim Tionghoa.

2. Populasi dan sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya yang tergabung dalam "Pembina Iman Tauhid Islam" (PITI) yang melaksanakan zakat profesi dan pajak.

Sedangkan sebagai sampel adalah 20 orang, yang diambilnya secara acak dari seluruh anggota PITI yang tercatat dalam anggota sebanyak 183 orang.

3. Subyek penelitian

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya yang telah memperoleh penghasilan dari profesi dan sekaligus melaksanakan pajak, yang tergabung dalam PITI.

4. Data yang berhasil digali

Adapun data-data yang berhasil digali dalam penelitian ini adalah :

- a. Tentang pengetahuan masyarakat muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya dalam melaksanakan zakat profesi dan pajak.
- b. Tentang penetapan dalam memberikan zakat profesi dan pajak.
- c. Hal-hal yang menyangkut tentang kewajiban membayar zakat profesi dan kewajiban membayar pajak.

5. Sumber data

Tergambar pada jenis data tersebut di atas, maka sumber datanya dapat diperoleh dari responden masing-masing yang terdiri dari masyarakat muslim Tionghoa di Kotamadya Surabaya yang melaksanakan zakat profesi dan pajak.

6. Tehnik penggalan data

Sumber data dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Interview (wawancara)
Yaitu komunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden dan informan.
- b. Angket
Yaitu daftar pertanyaan yang dijawab oleh responden masing-masing.
- c. Dokumenter
Yaitu mengumpulkan data-data dari dokumen yang dibahas.

d. Metode analisis data

Dari data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- 1). Editing
Yaitu pengolahan data, guna memperoleh kejelasan, kesesuaian, dan kelengkapan data.
- 2). Pengorganisasian data
Yaitu guna memperoleh diskripsi sesuai dengan paparan dalam perumusan masalah.
- 3). Analisis terhadap organisasi data yang sudah tersusun sedemikian rupa, guna memperoleh diskripsi tentang zakat profesi dan pajak, kemudian diharapkan memperoleh kesimpulan dalam rangka perumusan masalah.